

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: Kpts-4132/A000/XII/2021

TENTANG PROGRAM KERJA TAHUNAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI RUMAH SAKIT (PKBRS) TAHUN 2022

RS INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul - Garut 44151



LEMBAR VALIDASI

PROGRAM KERJA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI RUMAH SAKIT TAHUN 2022

NOMOR: Kpts-4132/A000/XII/2021

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	8.6	Yusti Meliana, A.Md. Keb	Kepala Unit Kamar Bersalin	ON	31-12-202
		dr. Kemas Muhammad Aditya Fitrandi, Sp.OG	Ketua Tim PKBRS	1	31.12.2021
Verifikator	D	dr. Rizki Safa'at Nurahim, Sp.OG	Ketua KSM OBGYN	1/2	31-12-707
		Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	Wild	31.12.702
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Mini-	7(. 12. 201)
Validator	7.2	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	F	31-12-2001



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : Kpts- 4132/A000/XII/2021

TENTANG

PROGRAM KERJA TAHUNAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI RUMAH SAKIT (PKBRS) TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Rumah Sakit Intan Husada telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C;
- b. bahwa dalam rangka penerapan tata kelola rumah sakit yang baik dan pelayanan rumah sakit yang efektif, efisien dan akuntabel dalam Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS) perlu dibuat ketentuan dasar untuk melakukan/melaksanakan kegiatan pelaksanaan PKBRS tersebut:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Program Kerja Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS) Tahun 2022:

Mengingat

.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan:



- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor: 3515/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Program Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR TENTANG PROGRAM KERJA TAHUNAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI RUMAH SAKIT (PKBRS) TAHUN 2022

Kesatu

Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor Kpts- 4132/A000/XII/2021 Tentang Peraturan Direktur tentang Program Kerja Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS) Tahun 2022.

Kedua

Peraturan Direktur tentang Program Kerja Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS) Tahun 2022 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan peningkatan mutu keselamatan pasien di Rumah Sakit Intan Husada.

Ketiga

Peraturan Direktur tentang Program Kerja Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS) Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.



Keempat

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 31 Desember 2021

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIK: 21110183633



LAMPIRAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: Kpts-4132/A000/XII/2021

Tentang : Program Kerja Pelayanan Keluarga

Berencana di Rumah Sakit (PKBRS)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Jumlah penduduk di dunia pada bulan Juli tahun 2020 adalah 7.684.292.383 jiwa. Indonesia adalah negara ke-4 dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu mencapai 267,026,366 jiwa (CIA World Factbook, 2020). Dengan pertumbuhan penduduk yang sedemikian cepat dapat menyebabkan berbagai masalah pada masyarakat. Dalam upaya menanggulangi pertumbuhan penduduk yang cukup cepat, pemerintah menggalakan program Keluarga Berencana (KB). Mengingat besarnya jumlah kelahiran pertahun maka diperlukan upaya untuk mengendalikan kelahiran melalui perencanaan keluarga dengan menggunakan kontrasepsi terutana setelah mehirkan atau mengalami keguguran.

Pelayanan KB di Rumah Sakit sangat potensial memberikan sumbangan pencapaian target Program KB Nasional, dapat menjadi peluang sasaran pelayanan KB (menurunkan unmet need), dan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). Salah satu program yang sedang digalakkan kembali adalah Program KB pasca persalinan dengan salah satu pilihan kontrasepsi adalah IUD Post Partum yaitu pemasangan IUD segera setelah melahirkan/IUD pascaplasenta (dalam 10 menit setelah plasenta lahir/IUD pascaplasenta, dalam 48 jam dan setelah 4 minggu) serta pemasangan IUD Pasca Sectio Caesarea.

Di samping itu, perlu dilakukan pula upaya terpadu untuk meningkatkan cakupan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran oleh para pengambil kebijakan, pengelola dan pelaksana program.

bagi tenaga kesehatan khususnya petugas penolong persalinan pada ibu sehingga didapatkan peningkatan kualitas SDM yang kompeten disertai perbaikan sarana dan prasarana sesuai standar PKBRS.

Pengembangan layanan maternitas dalam hal ini PKBRS memerlukan SDM yang mempunyai legalitas, kemampuan serta penegetahuan yang sesuia dengan standar pelayanan PKBRS. Maka dari itu diperlukan peltihan PKBRS yang harus diikuti oleh tenaga medis dari Rumah Sakit Intan Husada yang diantaranya diikuti oleh dr speisalis kandungan, dokter spesialis anak, dokter umum, bidan, perawat bayi, dan perawat IGD



B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Meningkatkan akses, mutu dan kualitas Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS) Intan Husada..

2. Tujuan Khusus

- a) Meningkatkan ketersediaan semua jenis alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan KB.
- b) Meningkatkan Ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB.
- c) Meningkatkan Ketersediaan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KB.
- d) Meningkatkan Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP.
- e) Meningkatkan Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
- f) Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran.

BAB II KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

A. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

Kegiatan pokok dan rincian kegiatan adalah langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan sehingga tercapainya program kerja PKBRS. Rencana total anggaran setahun yang akan diajukan.

Adapun kegiatan pokok dan rincian kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan	Pelaksanaan	Sasaran
1.	Meningkatkan ketersediaan semua jenis alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan KB.	Berkordinasi dengan farmasi dalam pengadaan alat kontrasepsi baik alat kontrasepsi untuk Metode Jangka Panjang ataupun alat kontrasepsi untuk Metode Non jangka Panjang	Melakukan stok opname alat kontrasepsi untuk Metode Jangka Panjang ataupun alat kontrasepsi untuk Metode Non jangka Panjang	Satu bulan sekali	100%
2	Meningkatkan Ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB	Berkordinasi dengan bagian logistik dalam pengadaan	pengajuan fasilitas yang bersifat rutin maka pengajuan	PBR sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan	100%



		sarana dan prasaran yang dibutuhkan unuk menunjang pelayanan KB	di lakukan dan diajukan di Formulir Pengajuan Barang Rutin (PBR)		
			Pengajuan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang bersifat tidak rutin dan acidental maka pengajuan dilakukan dan diajukan di Formulir Permintaan Barang Tidak Rutin (PBTR	PBTR dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang di ajukan	
3	Meningkatkan Ketersediaan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KB	Analisa ketersediaan nakes yang memberikan pelayanan KB	Dilakukan analisa setiap 3 bulan sekali untuk menentukan jumlah Nakes yang memberikan pelayanan KB disesuaikan dengan jumlah kunjungan pasien yang dilakukan pelayanan KB	Pertriwulan	100%



4	Meningkatkan Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP.	melakukan pelaporan angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP setiap 3 bulan sekali dan di cantumkan di Laporan Triwulan PKBRS	Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non	Pertriwulan	100%
5	Meningkatkan Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.	melakukan pelaporan angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran setiap 3 bulan sekali dan di cantumkan di Laporan Triwulan PKBRS	Pelaporan angka ketercapaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Pertriwulan	100%
6	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran.	melakukan pelaporan kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran setiap 3 bulan sekali dan di cantumkan di Laporan Triwulan PKBRS	Pelaporan angka melalui analisa kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran setiap 3 bulan sekali dan di cantumkan di Laporan Triwulan PKBRS	Pertriwulan	100%



B. Sasaran

No	Kegiatan	Sasaran	Metode	Waktu	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan ketersediaan semua jenis alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan KB.	alat dan obat kontrasepsi baik alat kontrasepsi untuk Metode Jangka Panjang ataupun alat kontrasepsi untuk Metode Non jangka Panjang	Stok Opname	Setiap akhir bulan	Kanit Farmasi, Kanit Poliklinik, Kanit Kamar Bersalin, Kanit Kamar Operasi
2	Meningkatkan Ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB	sarana penunjang	Pengajuan PBR bari sarana dan prasarana rutin	Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan	Kanit Logistik Kanit Poliklinik, Kanit Kamar Bersalin, Kanit Kamar Operasi
		pelayanan KB	Pengajuan PNTR bagi sarana dan prasarana yang bersifat acidental	Sesuai dengan kebutuhan	Kanit Poliklinik, Kanit Kamar Bersalin, Kanit Kamar Operasi
3	Meningkatkan Ketersediaan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KB	Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KB	Analisa kebutuhan Sumber Daya Manusia sesuai dengan jumlah kunjungan	Triwulan	Ketua TIM PKBRS SDM
9	Meningkatkan Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode	Laporan Triwulan	Triwulan	Ketua TIM PKBRS



	Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP.	Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP			
5	Meningkatkan Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.	Laporan Triwulan	Triwulan	Ketua TIM PKBRS
6	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran.	Analisa Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran.	Laporan Triwulan	Triwulan	Ketua TIM PKBRS

C. Anggaran

Anggaran kegiatan yang dimasukkan dalam program kerja tahunan merupakan perkiraan biaya langsung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

D. Penjadwalan

Jadwal kegiatan program kerja diatur sedemikian rupa dengan dikordinasikan dengan pihak terkait agar tidak tumpang tindih antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Jadwal kegiatan dibuat per bulan dalam satu tahun. Dalam setiap bulan kegiatan dijelaskan sasaran yang akan dicapai.



E. Jadwal Kegiatan

o	Kegiatan						Br	Bulan						Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	λgs		Sep Okt Nov	Nov	Des	
_	Meningkatkan ketersediaan semua jenis alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan KB.	2	2	2	2	2.	2	2	2		۷	2		
N	Meningkatkan Ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB	2	2	~	~	2	2	2	2	2	2	2		
ω	Meningkatkan Ketersediaan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KB	~			2			2			~			
4	Meningkatkan Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP.	2			<			2.			2			
(J	Meningkatkan Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.	~			~			2			2			
0	asca Persalinan sca Keguguran	2			<			2			~			



F. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan

- Ketepatan waktu pelaksanaan
- 2. Pencapaian terhadap sasaran
- 3. Kesesuaian antara anggaran dan realisasi biaya
- 4. Kendala-kendala yang dihadapi

Pelaporan evaluasi kegiatan disusun dalam bentuk laporan kegiatan oleh Penanggungjawab kegiatan dan dikoordinasikan dengan unit terkait. Pelaporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai kegiatan. Laporan berisi tentang kegiatan berisi undangan, materi, daftar hadir, notulensi dan bukti kegiatan lain (dokumentasi foto)

BAB III PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM KERJA

A. Pencatatan

Pencatatan kegiatan PKBRS dilakukan setiap hari sesuai dengan kedatangan pasien du Poliklinik,dan di ruang tindakan (VK dan OK)

B. Pelaporan

Proses pelaporan bulanan dilakukan setiap awal bulan dilakukan oleh unit-unit terkait ke ketua PKBRS, Pelayanan medis dan divisi keperawatan

C. Evaluasi

Evaluasi Proses

Semua kegiatan program berjalan sesuai jadwal. Formulir monitoring/audit terisi sesuai jadwal.

2. EvaluasiHasil

Hasil kegiatan program PKBRS setiap 3 (tiga) bulan akan diberikan umpan balik oleh Direktur untuk dilakukan tindaklanjut oleh Ketua PKBRS dan unit terkait.

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP. 21110183633